



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN : 2001 SERI D NOMOR 8

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menetapkan kembali Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudunya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Surakarta;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Surakarta dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
6. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD Kota Surakarta yang membantu DPRD Kota Surakarta dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang diangkat oleh Walikota Surakarta dari Pegawai Negeri

- Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD Kota Surakarta dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Surakarta melalui Panitia Rumah Tangga;
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta;
 9. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas di dalam Kota;
 10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kota Surakarta karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta;
 11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kota Surakarta sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
 12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kota Surakarta sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris / Wakil Ketua, Sekretaris / Wakil Sekretaris, Bendahara / Wakil Bendahara dan Anggota Panitia;
 13. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kewajiban dan wewenang DPRD Kota Surakarta;
 14. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan kegiatan lain yang dilakukan oleh DPRD;
 15. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta untuk menambah penghasilan;

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Khusus;
 - e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- (2) Penghasilan tetap Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;

- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Khusus;
- e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya uang Representasi Wakil Ketua DPRD Rp.1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Besarnya uang Representasi Anggota DPRD Rp.1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah).
- (5) Selain uang representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga tunjangan beras.
- (6) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini meliputi :
 - a. Tunjangan seorang istri/suami sebesar 10% dari uang Representasinya;
 - b. Tunjangan seorang anak sebesar 2% dari uang Representasinya.
- (7) Tunjangan anak dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maksimal untuk 5 (lima) orang anak.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp.126.000,00 (seratur dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp.94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Sekretaris Rp.94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - d. Anggota Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan masing-masing dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara dan anggota Panitia tetap DPRD diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 94.500,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - b. Wakil Ketua RP. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

- c. Sekretaris / Wakil Sekretaris Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- d. Bendahara / Wakil Bendahara RP. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- e. Anggota Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 4 (empat) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;

- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Batik 1 (satu) kali setahun.

Bagian Keempat

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Guna menunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Dana Penunjang Kegiatan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Guna meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Biaya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kegiatan bermasyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya yang bersifat taktis.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Penunjang Kegiatan pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD atas Pendapat Panitia Rumah Tangga dan Sekretaris DPRD setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Surakarta.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kota Surakarta.
- (3) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kota Surakarta.

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD melalui Panitia Rumah Tangga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan/Pendapat Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Surakarta.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta tanggal 13 April 2000 Nomor 5 Tahun 2000 Seri D Nomor 5 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 25 Mei 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta
Nomor 20 Tanggal 31 Oktober Tahun 2001,
Seri D Nomor 16
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

cap. ttd

Drs. SOEPARMAN, R
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 992

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2000 perlu diatur dan ditetapkan kembali kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (2)	: Uang Representasi Ketua DPRD : 60% x R. 2.100.000,- (Gaji Walikota) = Rp.1.260.000,- Besarnya Uang Representasi disesuaikan dengan Perubahan Gaji Pokok Walikota
Pasal 3 Ayat (3)	: Uang Representasi Wakil Ketua DPRD : 90% x Uang Representasi Ketua DPRD
Pasal 3 Ayat (4)	: Uang Representasi Anggota DPRD :

80% x Uang Representasi Ketua DPRD

Pasal 3 Ayat (5) s/d Ayat (7): Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Ayat (2) : Uang paket dapat disesuaikan sebesar 25% x Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (2) : Tunjangan jabatan dapat disesuaikan sebesar 50% x Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (2) : Tunjangan Komisi dapat disesuaikan sebesar :

- a. Ketua = 20% x Tunjangan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua = 15% x Tunjangan Ketua DPRD
- c. Sekretaris = 15% x Tunjangan Ketua DPRD
- d. Anggota = 15% x Tunjangan Ketua DPRD

Pasal 9 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Panitia adalah panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disyahkan oleh Rapat Paripurna DPRD antara lain Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus DPRD.

Pasal 9 Ayat (2) : Besarnya Tunjangan Panitia dapat disesuaikan sebagai berikut :

- a. Ketua = 15% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua = 10% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris/Wakil Sekretaris = 10% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Bendahara/Wakil Bendahara = 10% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- e. Anggota = 5% x Tunjangan Ketua DPRD

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (2) : Besarnya Tunjangan Perumahan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan atas Pendapat Panitia Rumah Tangga
- Pasal 12 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (4) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
- Pasal 13 s/d Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja Pegawai Sekretariat DPRD.
- Huruf b : Belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.
Biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD di sesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD, kendaraan operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD.
- Pasal 17 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

-----o0o-----

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.